

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ritus *Tu Ngawu* adalah salah satu bagian dari warisan budaya yang ada di Masyarakat Ende, dan pada Masyarakat Mbobhenga khususnya. Di Nangapenda khususnya dalam Masyarakat Mbobenga, *Tu Ngawu* ini semacam mahar atau mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Pihak laki-laki harus memberikan belis karena pengantin perempuan akan menjadi bagian dari suku atau klan mereka. Pengantin perempuan meninggalkan orang tua dan menanggalkan keanggotaannya dalam suku orang tuanya untuk masuk menjadi bagian dari suku suaminya.

Makna dasar ritus *TuNgawu* adalah sebagai berikut: Pertama, sebagai pengikat pertalian keluarga. Belis menjadi simbol persatuan dua suku dan keluarga yang berbeda. Bukan hanya persatuan antara suami isteri melainkan juga antara dua keluarga besar, dua suku atau klan. Dengan serah-terima belis, kedua suku dan keluarga resmi memiliki pertalian kekeluargaan. Kedua, belis sebagai simbol penghargaan terhadap nilai luhur perkawinan. Ketiga, belis sebagai wujud penghargaan terhadap perempuan. Keempat, menginstitutionalkan perkawinan dan menghindari seks di luar nikah. Dan kelima, dengan adanya belis maka dapat dihindari terjadinya perceraian dan poligami.

Sejak dahulu orang-orang tua Mbobhenga menentukan belis bukan sekedar penetapan saja, tetapi merupakan sarana ampuh untuk mengukuhkan kehidupan suami isteri. Karena itu, meskipun sudah diputuskan dalam upacara *tu kembaru* (pemberitahuan

jumlah belis) tentang jumlah mas kawin namun pada kenyataannya, karena faktor-faktor ekstern, maka pihak yang berhak menerima mas kawin (*laki-laki*), memahami pihak pemberi mas kawin (*anak perempuan*). Hal ini dijelaskan dengan ungkapan adat:”*kombe kita dae yembu, deya kita dae mesa* (bukan jalan air tuak yang hanya memberikan airnya sesaat, tetapi sumber air yang senantiasa memberikan airnya sepanjang masa)”. Ini berarti bahwa semua kekurangan atau tunggakan mas kawin atau belis akan diperhitungkan kemudian.

Di dalam ritus *Tu Ngawu* ini juga terkandung nilai sosial yakni nilai persatuan, cinta kasih, kerja sama dan nilai sosial religius. Nilai-nilai ini menjadi dasar sekaligus pedoman hidup berkeluarga yang sampai sekarang terus terpelihara dengan baik meskipun kemudian mendapat sorotan yang begitu tajam dari masyarakat yang sedang bergulat dengan budayanya sendiri bahwasannya belis (ritus *Tu Ngawu*) yang semula mengandung makna yang sangat berharga, kini mengalami pergeseran karena tidak sesuai dengan makna dasarnya. Penulis melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya pergeseran tersebut, yaitu faktor kemajuan pendidikan, gengsi orang tua, dan pola hidup masyarakat yang semakin materialistis sehingga menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Adapun dampak yang terjadi adalah timbulnya pemikiran yang berbeda dalam masyarakat. Di satu sisi dengan diuangkannya belismaka dengan begitu pihak perempuan dapat meminta sejumlah uang yang banyak. Dengan prinsip bahwa sewajarnya anak perempuan yang berpendidikan tinggi dan berkedudukan sosial tinggi mendapat belis atau penghargaan yang tinggi. Di sisi lain, belis yang tinggi seringkali membebankan keluarga baru. Tuntutan belis yang menekan dan membebankan, dapat mengakibatkan

terjadinya kawin lari, kawin pintas, keputusan untuk tidak menikah, perselisihan dan pertentangan antara keluarga, atau antara suami dan isteri. Hal inilah yang menyebabkan belis mengalami pergeseran maknanya.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa apapun barang, bagaimanapun cara pembayaran, dan berapapun besarnya, belis itu sendiri mengandung makna yang luhur dan suci yang patut dijaga dan dilestarikan, yaitu sebagai pengikat pertalian keluarga, belis sebagai simbol penghargaan terhadap nilai luhur perkawinan, belis sebagai wujud penghargaan terhadap perempuan, menginstitutionalkan perkawinan dan menghindari seks di luar nikah, dan dengan adanya belis maka dapat dihindari terjadinya perceraian dan poligami. Makna inilah yang menurut penulis telah tertanam dalam budaya dan mendasari awal penentuan belis. Di samping itu perlu membuka kesadaran para anggota keluarga besar istimewa pihak penerima belis (*anak rona*) akan dosa ketamakan, egoisme, pemerasan dalam proses perkawinan adat yang terlampau menekankan peranan belis.

5.2 Saran

Setelah meneliti, menganalisis, dan menyajikan kembali makna yang terkandung dalam adat belis, serta melihat penyimpangan yang terjadi dalam praktiknya, maka penulis menyampaikan beberapa saran.

Pertama, penulis berharap baik bagi Orang Mbobhenga maupun Orang Nangapenda umumnya, agar tetap mempertahankan produk budaya lokalnya (dalam hal ini mempertahankan adat belis) sebagai kebudayaan daerah yang perlu dilestarikan dan dipertahankan. Penulis juga berharap agar Orang Mbobhenga dan Nangapenda umumnya perlu memaknai filosofi dibalik belis itu sendiri yang termuat dalam ungkapan, “*muyi*

miu modhe, kewi ae, peni nge, wesi mbi ”. Artinya: keluarga yang baru dibentuk itu bagaikan mata air yang tidak akan berhenti seperti mengalirnya air dan bukan seperti jalan pohon enau yang airnya berhenti. Maksudnya; dalam perjalanan hidup mereka kelak akan membayar segala tunggakan belisnya dengan cara-cara adat yang berlaku hingga akhir hayat. Filosofi inilah yang perlu dipegang dan dihayati dalam hidup orang Mbobhenga dan Nangapenda pada umumnya.

Kedua, bagi lembaga pemerintahan baik tingkat lokal maupun daerah. Lembaga pemerintahan mempunyai tanggungjawab bersama dengan warga masyarakat setempat untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya daerah, yang merupakan kekayaan daerah yang harus dipertahankan.

Ketiga, bagi para peneliti dan peminat kebudayaan tradisional agar selalu berusaha semaksimal mungkin menggali dan menemukan makna dan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam kebudayaan tradisional. Dengan demikian, makna dan nilai-nilai luhur itu tidak mudah dipengaruhi oleh arus globalisasi, melainkan akan tetap terjaga dan bertahan seiring berkembangnya zaman. Inilah warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya agar bisa tetap dihayati oleh generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: LAI, 2009

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Paus Yohanes Paulus II., (Promulgator) *Katekismus Gereja Katolik (KGK)*, (penerj).

P. Herman Embuiru, Ende: Percetakan Arnoldus, 1995

Konsili Vatikan II, 1965. "*Gaudium Et Spes (GS)*, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja

Dalam Dunia Modern", Dalam R. Hardawiryana, (Penerj.). *Dokumen Konsili*

Vatikan II, Jakarta: Obor, 1993

Komisi Keluarga KWI dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Membangun*

Keluarga Sejahtera dan Bertanggungjawab Berdasarkan Perspektif Agama

Katolik, Jakarta, KWI : 2018

SAWI, (1993). *Sakramen Perkawinan dan Masalah Pastoral Pada Umumnya*. Jakarta:

Dokpen SAWI.

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Chulsum, Umi Dan Novia, Windi. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya:

Kashiko.

Verheijen, A. J. Jilis. 1967. *Kamus Manggarai I: Manggarai-Indonesia*,

S-Grafenhage-Nederland: Koninklijk Instituut Voor Taal-Land-En Volkenkunde,

1967

-----1970. *Kamus Manggarai II: Indonesia-Manggarai*,

S- Grafenbage- Nederland: Koninklijk Instituut Voor Taal-Land-En
Volkenkunde. 1967

BUKU-BUKU

- Bagul Dagur, Antony. ***Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khazanah
Kebudayaan Nasional***. Surabaya: Ubraha Press, 1997
- Ceunfin, Frans dan Felix Baghi, 2005. ***Mengabdikan Kebenaran***, Maumere: Ledalero.
- Daeng, Hans J. ***Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan (tinjauan
antropologis)***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Deki, Kanisius Toebaldus. ***Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan
Dalam Bingkai Sastra***, Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. 2003 ***Adat dan Upacara
Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur***, Kupang: Dinas P dan K NTT.
- Hadiwaryo, Purwa. ***Perkawinan Dalam Tradisi Katolik***, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Janggur, Petrus. ***Butir-Butir Adat Manggarai***, Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010
- Koentjaraningrat, ***Manusia dan Kebudayaan di Indonesia***, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Liliweri, Alo. 1989. ***INANG (Hidup Dan Baktiku)***, Kupang: Tim Penggerak PKK
Propinsi NTT.
- Martasudjita, E. 2003. ***Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan
Pastoral***, Yogyakarta: Kanisius.
- Misa, Wassia L. ***Adat Perkawinan Orang Lio***, Ende: Nusa Indah, 1998
- Nggoro, Adi M. ***Budaya Manggarai Selayang Pandang***, Ende: Nusa Indah, 2000
- Peschke, Karl-Heinz, SVD. 2003. Etika Kristiani Jilid IV, ***Kewajiban Moral Dalam
Hidup Sosial***, Maumere : Ledalero.

- Raho, Bernard, 2008. *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Ledalero: Maumere.
- Regus, Max dan Kanisius Teobaldus Deki, 2011. *Gereja Menyapa Manggarai*, Manggarai: Parrhesia institute-Yayasan Theresia Pora Plate
- Sau, Andreas Tefa. 2006. *Etnologi dan Tugas Perutusan*, Ende: Nusa Indah.
- Sindhunata. 2000. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Frans Magnis. 1988. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Toda, Dami N. 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*, Ende: Nusa Indah.
- Verheijen, Jilis A. 1991. *Manggarai dan Wujud Tertinggi*. Jakarta: LIPI, RUL.

JURNAL

- Akademika, *Wacana dan Praksis HAM di NTT*, Vol.VI. No. 2, Ledalero: Maumere, 2010.

SUMBER INTERNET

- [http:// gravatar.com/fianroger](http://gravatar.com/fianroger), *Sistem Perkawinan Adat Ende: Menelisik Makna Belis*.

Bibliografi

- [https://indahnyaflores.blogspot.com/2015/05/ Gawi Tarian Adat Ende-Lio. html](https://indahnyaflores.blogspot.com/2015/05/Gawi_Tarian_Adat_End-Lio.html).

diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 08.00 WITA

- [https://okezone.blogspot.com/2020/06/ Makna Angka 7 Dalam Numerologi. html](https://okezone.blogspot.com/2020/06/Makna_Angka_7_Dalam_Numerologi.html)

diakses pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 09.00 WITA

- Watu, Yohanes Vianey, *Representasi Citraan Ilahi dan Insani dalam Entitas Ritus Sa'o Ngaza di Kampung Guru Sina*, Ngada, Flores, (Disertasi).
- <http://www.nttprov.go.id> .

LAMPIRAN 1
DAFTAR INFORMAN

1. Oka, Tadeus, Mosalaki *Suku Timu Wawancara*, (Tendabhera: 20 Desember 2018)
2. Daemakasi, Benediktus, *Wawancara*, (Tendabhera: 20 Januari 2019)
3. Siga, Petrus, *Wawancara*, (Tendabhera: 15 Januari 2019)
4. Pape, Antonius, *Wawancara*, (Tendabhera: 10 Januari 2019)
5. Seko, Lusia, *Wawancara* , (Tendabhera: 30 Januari 2019)

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

- 1.Siapa Itu Masyarakat Desa Mbobhenga?
- 2.Bagaimana Letak Dan Keadaan Geografis Desa Mbobhenga?
- 3.Bagaimana Kebudayaan Masyarakat Mbobhenga?
- 4.Apa Itu Ritus *Tu Ngawu*?
- 5.Bagaimana Proses Dan Tahapan Dalam Ritus *Tu Ngawu*?
- 6.Kapan Dan Dimana Diadakan Ritus *Tu Ngawu*?
- 7.Siapa-Siapa Yang Hadir Dan Berperan Dalam Upacara Ritus *Tu Ngawu*?
- 8.Bahan Apa Saja Yang Digunakan Dalam Ritus *Tu Ngawu* ?
- 9.Apa Fungsi Dan Tujuan Diadakan Ritus *Tu Ngawu*?
- 10.Apa Makna Ritus *Tu Ngawu* Bagi Masyarakat Desa Mbobhenga ?
- 11.Apa Kekhasan Dari Ritus *Tu Ngawu*?
- 12.Mengapa Ritus *Tu Ngawu* Masih Bertahan Sampai Saat Ini?
- 13.Bagaimana Pemahaman Hubungan Sosial Masyarakat Mbobhenga?
- 14.Apa Nilai Sosial Menurut Ritus *Tu Ngawu*?
- 15.Apa Implikasi Dari Nilai Sosial Menurut Ritus *Tu Ngawu* Bagi Masyarakat?

LAMPIRAN 3

FOTO-FOTO OBJEK PENELITIAN



Gambar 1. Rumah adat di Desa Mbobhenga



Gambar 2. Sejumlah hewan dalam acara adat Tu Ngawu



Gambar 3. Kain dan beras yang disiapkan oleh pihak keluarga perempuan sebagai balasan



Gambar 4. Beberapa ekor babi sebagai pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki